

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 188 oleh Indonesia tidak menunjukkan ketiadaan perhatian negara terhadap perlindungan ABK migran perikanan, melainkan mencerminkan adanya interaksi antara hambatan domestik dan kondisi internasional yang belum cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan. Dalam kerangka *two-level game theory* Robert D. Putnam, keputusan ratifikasi tidak hanya ditentukan oleh manfaat normatif suatu konvensi di tingkat internasional, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan didukung di tingkat domestik. Pada kasus Indonesia, ruang keterterimaan domestik atau *win-set* terhadap Konvensi ILO No. 188 masih sempit, sehingga ratifikasi belum menjadi pilihan kebijakan yang dapat dengan mudah diwujudkan.

Dari sisi domestik, sempitnya *win-set* terlihat dari belum kuatnya dukungan politik, adanya fragmentasi kelembagaan, serta tingginya kebutuhan penyesuaian regulasi dan pengawasan apabila konvensi tersebut diratifikasi. Perlindungan terhadap ABK migran perikanan memang telah diupayakan melalui berbagai instrumen nasional, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022, serta sejumlah regulasi sektoral lainnya. Akan tetapi, berbagai instrumen tersebut masih tersebar dalam beberapa rezim kebijakan, belum sepenuhnya terintegrasi, dan belum secara khusus mampu menjangkau

kompleksitas hubungan kerja awak kapal perikanan di kapal asing yang beroperasi dalam yurisdiksi lintas negara. Kondisi ini membuat ratifikasi Konvensi ILO No. 188 dipandang bukan sekadar sebagai penambahan komitmen hukum, tetapi sebagai kebijakan yang menuntut penyesuaian besar pada aspek kelembagaan, koordinasi, pengawasan, dan pembiayaan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan biaya dan manfaat turut memengaruhi posisi Indonesia terhadap ratifikasi Konvensi ILO No. 188. Ratifikasi dipersepsikan membawa biaya penyesuaian yang lebih nyata dan langsung dirasakan oleh aktor-aktor domestik, terutama dalam bentuk peningkatan standar kerja, penguatan inspeksi, pembenahan rantai rekrutmen, pengawasan pelabuhan, serta kebutuhan harmonisasi antarlembaga. Sementara itu, manfaat ratifikasi lebih banyak dipahami sebagai keuntungan jangka panjang, seperti penguatan perlindungan pekerja, peningkatan reputasi internasional, dan perbaikan posisi tawar Indonesia dalam tata kelola ketenagakerjaan maritim global. Ketimpangan antara biaya jangka pendek yang konkret dan manfaat jangka panjang yang belum segera terasa inilah yang membuat ratifikasi belum dipandang sebagai pilihan kebijakan yang paling menguntungkan.

Dari sisi internasional, dorongan terhadap Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 juga belum cukup kuat untuk mengubah keseimbangan tersebut. Meskipun konvensi ini menawarkan standar perlindungan yang relevan bagi awak kapal perikanan, rezim internasional yang menopangnya belum menghasilkan tekanan yang cukup besar untuk mendorong Indonesia segera mengambil komitmen formal. Mekanisme internasional yang masih terbatas, sifat

penegakan yang belum sepenuhnya kuat, serta rendahnya biaya politik akibat tidak meratifikasi membuat Indonesia tidak menghadapi konsekuensi eksternal yang mendesak. Dalam situasi seperti ini, pemerintah cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih lentur melalui regulasi nasional dan kerja sama bilateral, daripada mengambil komitmen formal yang membutuhkan penyesuaian domestik yang luas.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 188 merupakan hasil dari pertemuan dua kondisi utama, yaitu sempitnya *win-set* domestik dan belum kuatnya tekanan internasional. Interaksi kedua faktor tersebut menjelaskan bahwa keputusan negara bukan semata-mata ditentukan oleh penting atau tidaknya perlindungan terhadap ABK migran perikanan, tetapi juga oleh kalkulasi politik dan institusional mengenai apakah ratifikasi dapat diterima, dilaksanakan, dan dipandang menguntungkan dalam konteks domestik. Selama hambatan domestik tetap besar dan dorongan internasional belum cukup kuat untuk mengubah perhitungan tersebut, Indonesia cenderung akan mempertahankan posisi belum meratifikasi Konvensi ILO No. 188, meskipun kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat bagi ABK migran perikanan tetap mendesak.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini berangkat dari temuan bahwa eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan asing muncul dari celah tata kelola lintas yurisdiksi, lemahnya pengawasan terhadap rantai penempatan,

serta keterbatasan koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu mengubah pendekatan perlindungan ABK dari yang semula lebih bersifat administratif menjadi pendekatan yang berbasis kepatuhan dan penegakan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan kerja lintas kementerian yang memiliki mandat operasional yang jelas untuk menangani isu ABK perikanan, mulai dari standardisasi kontrak, verifikasi agen, hingga penanganan pengaduan. Satuan kerja tersebut sebaiknya menetapkan standar minimum yang merujuk pada substansi ILO 188 sebagai target implementasi bertahap, meskipun ratifikasi belum dilakukan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap proses perekrutan melalui audit rutin, pemberian sanksi tegas bagi agen yang bermasalah, kewajiban transparansi biaya penempatan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh keluarga ABK. Pada level perlindungan korban, pemerintah dapat memperjelas layanan satu pintu untuk pemulangan, bantuan hukum, pemulihan upah, dan pendampingan psikososial, mengingat kasus-kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pekerja sering kehilangan akses bantuan ketika berada di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia. Temuan mengenai jam kerja ekstrem, kekerasan, dan ketidaklayakan kondisi hidup di kapal juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun standar pemeriksaan yang lebih kuat di pelabuhan serta mempererat kerja sama dengan negara pelabuhan dan negara bendera.

Penelitian lanjutan dapat memperdalam perhitungan biaya dan manfaat ratifikasi ILO 188 secara lebih terukur dengan memetakan aktor-aktor yang menahan maupun mendorong ratifikasi, sekaligus menguji bagaimana *win-set*

domestik terbentuk dalam isu ABK perikanan. Peneliti berikutnya juga dapat mengevaluasi dampak kebijakan parsial yang telah berjalan, misalnya efektivitas aturan penempatan dan pengawasan yang sudah ada, termasuk bagaimana kebijakan tersebut bekerja ketika ABK menghadapi sengketa kontrak di kapal asing. Kajian komparatif dengan negara-negara yang telah meratifikasi ILO 188 juga dapat memberikan gambaran praktis mengenai model inspeksi, desain mekanisme pengaduan, dan strategi penegakan yang paling realistis untuk konteks Indonesia. Hasil penelitian semacam itu diharapkan dapat membantu pemerintah menyiapkan peta jalan implementasi yang lebih rinci, sehingga ratifikasi tidak berhenti pada komitmen normatif, melainkan benar-benar dapat diwujudkan menjadi perlindungan yang nyata bagi ABK.